

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis BPSK Kota Padang pada penyelesaian secara arbitrase dalam perkara NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020, bahwa kerugian yang dialami konsumen dalam dalil gugatan yakni adanya tagihan susulan yang telah dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yakni Surat Pengakuan Hutang PLN. Dalam hal ini, Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana kewajiban pelaku usaha dalam UUPK. Walaupun demikian, objek kerugian yang diselesaikan bukan termasuk ruang lingkup sengketa konsumen melainkan keperdataan yang mana menjadi wewenang peradilan umum. Akan tetapi, BPSK Kota Padang tetap berhak memeriksa hingga pada pertimbangan hukum serta beban pembuktian dan saksi bahwa memutuskan membebaskan konsumen dari tagihan susulan.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang pada Perkara No.22/Pdt.G-Sus BPSK/2020/PN.PDG, bahwa dalam pengajuan permohonan oleh PT.PLN selaku Pemohon tentang keberatan terhadap putusan BPSK telah sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2006. Dengan demikian, BPSK Kota Padang tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut sehingga keberatan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan. Untuk itu, menyatakan BPSK Kota Padang

tidak berwenang mengadili perkara ini dan Objek sengketa diadili bukan termasuk pengertian sengketa konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah disebutkan, berikut saran yang dapat disampaikan:

1. Terdapat kerancuan pada peraturan perundang-undangan mengenai batasan sengketa konsumen terkait kewenangan BPSK dalam menyelesaikannya. Oleh sebab itu, pemerintah dan Lembaga legislatif sebaiknya adanya pembaharuan terhadap UUPK terutama wewenang BPSK.
2. BPSK dalam menerima gugatan, sebaiknya lebih memperhatikan batasan wewenang agar tidak adanya putusan BPSK yang dibatalkan oleh Peradilan umum karena bukan ruang lingkup BPSK.

